

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2024

PERWALI KOTA METRO NO. 33 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 33, SETDA KOTA METRO: 5 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, terjadi perubahan anggaran pendapatan dan belanja DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD;

- bahwa terjadi pergeseran pendapatan dan belanja wajib, serta belanja lainnya yang menyebabkan pergeseran antar rekening belanja;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah.
- Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

